



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3/SKB-HK.03.01/III/2022

NOMOR : M.HH-11.HH.05.05

TENTANG  
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PERTANAHAN,  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-03-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SOFYAN A. DJALIL : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.

PIHAK I	PIHAK II

II. YASONNA H. LAOLY : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kaveling 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK I merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
2. bahwa PIHAK II merupakan kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
3. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

PIHAK I	PIHAK II
	

- e. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- f. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- g. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
- i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1159);
- j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan Para Pihak dalam rangka Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pertanahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi;
- c. pemanfaatan data keperdataan;
- d. dukungan keimigrasian dalam rangka pengelolaan pelayanan pertanahan bagi warga negara asing;
- e. peningkatan pemajuan hak asasi manusia di bidang pertanahan;
- f. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- g. pendampingan pendaftaran *Intellectual Property Rights*;
- h. pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan;
- i. asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan tanah aset PIHAK II;
- j. peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia PARA PIHAK;
- k. dukungan terhadap program strategis nasional PARA PIHAK;
- l. pemanfaatan sarana dan prasarana PARA PIHAK; dan
- m. kerja sama lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang Nota Kesepahaman menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8  
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK I

PIHAK II



SOFYAN A. DJALIL



YASONNA H. LAOLY

PIHAK I	PIHAK II